

Prosedur dan Waktu Pelayanan

1. PTSP Perdata :

- Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas ± 10 menit.

2. Panmud Perdata :

- Membuat resume berkas eksekusi ± 15 menit.
- Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume ± 30 menit.

3. Panitera :

- Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume ± 60 menit.

4. Ketua Pengadilan Negeri Kendal :

- Mempelajari permohonan eksekusi dan menelaah/ memberikan pendapat terhadap resume ± 60 menit.

5. Panmud Perdata :

- - Menghitung panjar biaya perkara ± 10 menit.

6. PTSP :

- Memberikan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank ± 5 menit.

Dasar Hukum

1. HIR
2. SK KMA No 32/KMA/SK/IV/2006 ttg pemberlakuan Buku II
3. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No 27/PMK.06/2016 ttg Petunjuk Pelaksanaan Lelang
5. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist
2. Data/identitas para pihak
3. Panjar biaya

Jangka Waktu Penyelesaian

± 23 jam

Biaya / Tarif

Sesuai SK panjar biaya perkara.



PENGADILAN NEGERI KENDAL

Standar Pelayanan
Permohonan Eksekusi
Pembayaran dan Hak
Tanggung

Prosedur dan Waktu Pelayanan

7. Meja 1/ Kasir :

- Menginput data perkara ke SIPP ± 5 menit.
- Mencatat dalam buku buku jurnal keuangan dan kas bantu ± 15 menit

8. Meja 2 :

- Input data ke dalam SIPP ± 15 menit.
- Mencatat perkara ke Buku Register Induk ± 15 menit.
- Membuat draft penetapan aanmaning ± 30 menit.
- Mengoreksi dan memparaf draft penetapan penawaran pembayaran ± 30 menit.
- Penunjukkan JS/ JSP ± 10 menit.

9. JSP:

- Melakukan pemanggilan aanmaning ± 120 menit.

10. Ketua dan Panitera :

- Melakukan aanmaning ± 30 menit.
- Pembuatan berita acara aanmaning ± 30 menit.

11. Panmud Perdata :

- Membuat draft penetapan sita eksekusi ± 60 menit.

Prosedur dan Waktu Pelayanan

12. KPN & Panitera:

- Memeriksa dan membubuhi paraf dan tandatangan penetapan sita ± 120 menit.

13. Jurusita :

- Melaksanakan sita eksekusi ± 8 jam.

14. Panmud Perdata :

- Membuat penetapan lelang ± 60 menit.

15. KPN & Panitera:

- Memeriksa dan menandatangani penetapan lelang ± 90 menit.

16. Panmud Perdata :

- Membuat konsep harga limit ± 30 menit.

17. KPN & Panitera:

- Meneliti dan menandatangani konsep harga limit ± 45 menit.

18. Panitera :

- Pengiriman berkas lelang dan permintaan jadwal lelang ke kantor KPKNL ± 120 menit.
- Pengumuman jadwal lelang di media massa ± 30 hari.
- Pelaksanaan lelang dan risalah lelang ± 120 menit.
- Penyerahan hasil lelang kepada Pemohon Lelang ± 60 menit.

Prosedur dan Waktu Pelayanan

9. Meja 2 :

- Menerima berkas permohonan eksekusi yang telah dilaksanakan ±15 menit.
- Menginput data pelaksanaan eksekusi pada SIPP dan mencatat dalam register ± 30 menit.
- Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum untuk diarsipkan ± 15menit.

Produk

Pelaksanaan eksekusi

Pengelolaan Pengaduan

PROSEDUR

- Melalui Aplikasi SIWAS
- Melalui Nomer Telepon BAWAS (021) 255 783 00
- Melalui Nomer Telepon Pengadilan Tinggi Semarang (024) 844 8755
- Melalui Nomer Telepon Pengadilan Negeri Kendal (0294) 381 479